

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI**

NOMOR : 70 TAHUN 2023



NOMOR : 70

---

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 70 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
BARANG MILIK DAERAH**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH

  
**Drs. DEDY SUPRIYADI, MM**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19710306 199003 1 002

Nomor : 70 TAHUN 2023  
Tanggal : 27 JULI 2023



# *Bupati Bekasi*

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 70 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 107 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BEKASI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Bekasi adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
13. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
14. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang, Pembantu Pengelola Barang/Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu dalam Pengawasan dan Pengendalian BMD.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD yang efektif, efisien, dan akuntabel.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengawasan dan Pengendalian BMD; dan
- b. tugas dan Wewenang Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam Pengawasan dan Pengendalian BMD.

### BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMD

#### Pasal 4

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD dilakukan oleh:

- a. pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- b. pengelola Barang melalui pemantauan.

#### Bagian Kesatu Pemantauan dan Penertiban Oleh Pengguna Barang

#### Pasal 5

- (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terhadap:
  - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
  - b. pengadaan;
  - c. penggunaan;
  - d. pemanfaatan;
  - e. pemeliharaan;
  - f. pengamanan;
  - g. penilaian;
  - h. pemindahtanganan;
  - i. pemusnahan;
  - j. penghapusan; dan
  - k. penatausahaan BMD yang berada di dalam penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.

- (3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pemantauan Oleh Pengelola Barang

### Pasal 6

- (1) Pengelola Barang dapat melakukan pemantauan atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan BMD, sebagai bentuk penertiban pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pengelolaan BMD.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III TUGAS DAN WEWENANG DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMD

### Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang Pengelola Barang

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang bertugas sebagai berikut:
  - a. melakukan pemantauan atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD;
  - b. meminta Pengguna Barang melaksanakan tindak lanjut atas hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh pengawas intern daerah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  - c. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMD; dan
  - d. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang sebagai berikut:
  - a. meminta penjelasan tertulis kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas hasil pemantauan;

- b. meminta Pengguna Barang melakukan penertiban untuk menindaklanjuti hasil pemantauan atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan BMD;
  - c. meminta Pengguna Barang untuk melaksanakan penertiban sebagai tindak lanjut atas permasalahan dalam pelaksanaan Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMD;
  - d. meminta pengawas intern daerah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melaksanakan audit/pengawasan atas tindak lanjut hasil pemantauan.
- (3) Melakukan pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD pada Pengguna Barang.

Bagian Kesatu  
Tugas dan Wewenang Pengguna Barang

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMD pada Pemerintah Daerah, Pengguna Barang bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan dan penertiban atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMD;
  - b. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan terkait pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD;
  - c. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh pengawas intern daerah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
  - e. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
  - f. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMD, Pengguna Barang berwenang:
- a. meminta pengawas intern daerah untuk melakukan audit/ pengawasan atas tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban BMD;
  - b. menyusun prosedur kerja pengawasan dan pengendalian BMD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. menandatangani laporan hasil pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 27 Juli 2023

Pj. BUPATI BEKASI,

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



DEDY SUPRIYADI  
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 70